



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ..413/Pid.Sus/2021/PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NEZZA ARTA DINATA**;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/ tgl. Lahir : 31 tahun/ 29 September 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/ : Indonesia;

kewarganegaraan

n

Tempat tinggal : Jalan Patimura Banjar Pelasa, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; atau,  
Jalan Talang Kelapa, No.999, RT.48, RW.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan .

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Desi Purnani, SH.MH yang beralamat di Kantor PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Kantor PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEZZA ARTA DINATA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 1,65 Gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,13 Gram (kode B).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode C).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode D).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode E).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode F).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode G).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode H).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode I).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,15 Gram (kode J).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode K).
  - 11 (sebelas) potongan pipet putih.
  - 1 (satu) bekas pembungkus snack Malkist Abon Roma.
  - 1 (satu) plastik klip besar.
  - 1 (satu) potongan lakban hitam.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 2 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana atas pembelaan tersebut pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekitar pukul 16.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2021, bertempat di depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar yaitu KETUT GATRA ADNYANA dan PANDE MADE SURYA KUSUMA, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh KOMANG WARTINI dan BUKHORI. Pada saat penggeledahan, pada genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) eksemplar pembungkus bekas snack Malkist Abon Roma yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) potongan pipet warna putih berisikan kristal bening, dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau dan berat kotor keseluruhan 3,41 gram.
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh 11 (sebelas) paket kristal bening tersebut dari seseorang yang bernama BANG HERU, dimana BANG HERU menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyimpannya, serta menunggu arahan lebih lanjut BANG HERU. Terdakwa mengenal BANG HERU sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa sudah lama tidak pernah bertemu dengan BANG HERU dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya saat ini. Lebih lanjut, Terdakwa

Hal 3 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengambil dan menyimpan kristal bening tersebut karena dijanjikan bagian untuk Terdakwa konsumsi.

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkotika dalam bentuk sabhu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa jarang mengkonsumsi sabhu, dan terakhir kali Terdakwa memakainya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekitar pukul 16.15 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari 2021, bertempat di depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar yaitu KETUT GATRA ADNYANA dan PANDE MADE SURYA KUSUMA, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh KOMANG WARTINI dan BUKHORI. Pada saat penggeledahan, pada genggaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) eksemplar pembungkus bekas snack Malkist Abon Roma yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) potongan pipet warna putih berisikan kristal bening, dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau dan berat kotor keseluruhan 3,41 gram.
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh 11 (sebelas) paket kristal bening tersebut dari seseorang yang bernama BANG HERU, dimana BANG HERU menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyimpannya, serta menunggu arahan lebih lanjut BANG HERU. Terdakwa mengenal BANG HERU sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa sudah lama tidak pernah bertemu dengan BANG HERU dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya saat ini. Lebih lanjut, Terdakwa

Hal 4 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengambil dan menyimpan kristal bening tersebut karena dijanjikan bagian untuk Terdakwa konsumsi.

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba dalam bentuk sabhu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa jarang mengkonsumsi sabhu, dan terakhir kali Terdakwa memakainya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1.Saksi KETUT GATRAADNYANA,

- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui nama panggilan salah satu Terdakwa yaitu biasa dipanggil NEZZA, kemudian pada saat proses penangkapan dan pengeledahan di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar baru saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, karena yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama-sama teman-teman dari Satresnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa sebelum pengeledahan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, rekan saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KUSUMA mencari 2 (dua) orang saksi umum yang bernama: KOMANG WARTINI dan BUKHORI kemudian dipimpin Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,S.H.,M.H. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, kami berhasil mengamankan digengaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11

Hal 5 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang saksi pakai.

- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wita team opsnel subnit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kel. Densel, Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri-ciri perawakan kurus, kulit putih rambut pendek dicat pirang, yang biasa dipanggil NEZZA, sekira pukul 16.15 wita salah satu anggota subnit melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan di Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mirip dengan TO kemudian langsung diamankan oleh anggota subnit ditanya identitas lengkap mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang dipakainya, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis MA/sabhu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa yang ditangkap 1 (satu) orang Terdakwa bernama NEZZA ARTA DINATA. Pada saat ditangkap dan digeledah di depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi umum yang bernama KOMANG WARTINI dan BUKHORI serta saksi bersama rekan saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KUSUMA, S.H.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, dirinya tahu dan kenal dengan saudara BANG HERU namun sudah lama tidak pernah bertemu, dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya serta Terdakwa juga tidak tahu keberadaan saudara BANG HERU saat ini.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa 11 (sebelas) paket MA/sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

Hal 6 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya hanya disuruh mengambil paket sabhu tersebut selanjutnya disuruh untuk menyimpannya dahulu, sambil menunggu arahan dari orang yang bernama BANG HERU.

## 2. Saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA,

- Bahwa saya mengerti, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, awalnya saksi hanya mengetahui nama panggilan salah satu Terdakwa yaitu biasa dipanggil NEZZA, kemudian pada saat proses penangkapan dan pengeledahan di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar baru saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, karena yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama-sama teman-teman dari Satresnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Sebelum pengeledahan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, saya mencari 2 (dua) orang saksi umum yang bernama: KOMANG WARTINI dan BUKHORI kemudian dipimpin Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA, S.H., M.H. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, kami berhasil mengamankan digengaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang saksi pakai.
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wita team opsional subnit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kel. Densel, Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan

Hal 7 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang perempuan dengan ciri-ciri perawakan kurus, kulit putih rambut pendek dicat pirang, yang biasa dipanggil NEZZA, sekira pukul 16.15 wita salah satu anggota subnit melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan di Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mirip dengan TO kemudian langsung diamankan oleh anggota subnit ditanya identitas lengkap mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang dipakainya, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis MA/sabhu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang ditangkap 1 (satu) orang Terdakwa bernama NEZZA ARTA DINATA. Pada saat ditangkap dan digeledah di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi umum yang bernama KOMANG WARTINI dan BUKHORI serta saksi bersama rekan saksi AIPTU KETUT GATRAADNYANA.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, dirinya tahu dan kenal dengan saudara BANG HERU namun sudah lama tidak pernah bertemu, dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya serta Terdakwa juga tidak tahu keberadaan saudara BANG HERU saat ini.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa 11 (sebelas) paket MA/sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya hanya disuruh mengambil paket sabhu tersebut selanjutnya disuruh untuk menyimpannya dahulu, sambil menunggu arahan dari orang yang bernama BANG HERU.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama KOMANG WARTINI, dan BUKHORI, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan di hadapan Penyidik pada Tanggal 8 Pebruari 2021

Hal 8 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap dan digeledah karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabhu
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian berhasil mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai. yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya disita dari Terdakwa.
- Bahwa setelah 11 (sebelas) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 1,65 gram, dan berat kotor 3,41 Gram.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa dikirim alamat tempelan sabhu oleh orang yang bernama BANG HERU di di Jalan Tukad Balian di pesan singkat Whatsapp (WA), selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil paket sabhu tersebut, dan sekitar jam 16.00 wita Terdakwa baru berangkat menuju alamat tempelan menggunakan Gojek, dan setelah sampai di alamat jalan tukad Balian, Terdakwa langsung mencari paket sabhu tersebut, dan langsung berhasil Terdakwa temukan di gang rasta di belakang tong sampah yang disimpan dalam bekas pembungkus snack Makist Abon Roma, sesuai foto yang dikirim di HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabhu tersebut menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa genggam menggunakan tanga kiri dan hendak jalan keluar gang, namun sekitar 15 (meter) jalan keuar gang tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian langsung menghadang dan menyuruh Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung menjatuhkan paket sabhu tersebut, namun petugas menyuruh Terdakwa mengambil kembali dan serahakn ke petugas,

Hal 9 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di cek dan ditemukan dalam bekas pembungkus snack makist abon roma berisi Plastik klip besar dan dililit lakban hitam dan didalamnya berisi 11 (sebelas) paket sabhu dalam potongan pipet warna putih, selain paket sabhu petugas juga mengamankan HP milik Terdakwa dari saku celana sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa ditanya terkait kepemilikan sabhu tersebut, Terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah milik seseorang yang bernama BANG HERU, namun ditemukan ada pada dan dalam penguasaan Terdakwa serta disita oleh petugas dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara BANG HERU sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa sudah lama tidak pernah bertemu dengan BANG HERU dan ciri-ciri BANG HERU perawakan besar tinggi, kulit sawo matang, rambut ikal pendek, tetapi Terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya saat ini.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) paket MA/sabhu tersebut dari orang yang bernama BANG HERU dan Terdakwa disuruh mengambil paket sabhu tersebut dialamat tempelan, dan BANG HERU hanya menyuruh Terdakwa mengambil dan menyimpannya, untuk apa sabhu tersebut Terdakwa belum tahu karena belum mendapat arahan dari BANG HERU.
- Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil sabhu oleh BANG HERU.
- Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan upah bahan untuk Terdakwa konsumsi, kalau untuk upah uang tidak ada.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabhu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa jarang-jarang konsumsi sabhu, selain sabhu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, dan terakhir kali Terdakwa memakai sabhu sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) bekas pembungkus Snack Makist Abon Roma, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) potongan lakban digunakan untuk membungkus paket sabhu, 11 (sebelas) potongan pipet putih dibunakan untuk membungkus plastik klip yang berisi sabhu, dan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam untuk alat komunikasi dengan BANG HERU terkait pengambilan sabhu.
- Bahwa Terdakwa menguasai paket sabhu tersebut tidak sampai 1 (satu) menit karena sesaat setelah mengambil paket sabhu tersebut saat Terdakwa hendak meninggalkan alamat tempelan sekitar jarak 15 meter langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian.

Hal 10 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 1,65 Gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,13 Gram (kode B).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode I).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,15 Gram (kode J).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode K).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap dan digeledah karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabhu
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian berhasil mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai. yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya disita dari Terdakwa.

Hal 11 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah 11 (sebelas) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 1,65 gram, dan berat kotor 3,41 Gram.
- - Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis memilih langsung dakwaan yang paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Dan untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi KETUT GATRAADNYANA:
  1. Ya, saksi mengerti, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, awalnya saksi hanya mengetahui nama panggilan salah satu Terdakwa yaitu biasa dipanggil NEZZA, kemudian pada saat proses penangkapan dan penggeledahan di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar baru saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.

Hal 12 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA:
  2. Ya, saksi mengerti, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, awalnya saksi hanya mengetahui nama panggilan salah satu Terdakwa yaitu biasa dipanggil NEZZA, kemudian pada saat proses penangkapan dan pengeledahan di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar baru saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.
- Keterangan Saksi KOMANG WARTINI:
  3. Terdakwa NEZZA ARTA DINATA ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang mana saat itu saksi sedang berada dekat dengan tempat kejadian kemudian saksi didatangi petugas kepolisian dan diminta bantuan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA.
- Keterangan Saksi BUKHORI:
  4. Terdakwa NEZZA ARTA DINATA ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang mana saat itu saksi sedang berada dekat dengan tempat kejadian kemudian saksi didatangi petugas kepolisian dan diminta bantuan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA.
- Keterangan Terdakwa:
  5. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, Tanggal 06 Februari 2021, pukul 16.15 Wita, bertempat di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap dan digeledah karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabhu
- Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 1,65 Gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,13 Gram (kode B).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode C).

Hal 13 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode I).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,15 Gram (kode J).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode K).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa merupakan subyek hukum yang kedapatan memiliki/menguasai 11 (sebelas) potongan pipet warna putih berisikan kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau berat kotor 3,41 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan KETUT GATRA ADNYANA, PANDE MADE SURYA KUSUMA, KOMANG WARTINI dan BUKHORI;
2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi KETUT GATRA ADNYANA, PANDE MADE SURYA KUSUMA, KOMANG WARTINI dan BUKHORI dengan keterangan Terdakwa tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, Majelis Yakin bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang memiliki 11 (sebelas) potongan pipet warna putih berisikan kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau berat kotor 3,41 gram dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



## 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut pantas dimaklumi karena maksud kata tersebut diyakini telah dipahami oleh masyarakat sebagaimana penggunaannya yang sering dalam kehidupan sehari-hari dimana “*memiliki*” mempunyai kesamaan arti dengan “*mempunyai*”. Adapun menguasai artinya a.l.: berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Sedangkan arti dari “*melawan hukum*” adalah “*bertentangan dengan undang-undang atau juga dapat diartikan bertentangan dengan kaedah-kaedah norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara*”.

Dan untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi KETUT GATRAADNYANA:
  - Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wita team opsnel subnit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertan Jln. Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kel. Densel, Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri-ciri perawakan kurus, kulit putih rambut pendek dicat pirang, yang biasa dipanggil NEZZA, sekira pukul 16.15 wita salah satu anggota subnit melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan di Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mirip dengan TO kemudian langsung diamankan oleh anggota subnit ditanya identitas lengkap mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang dipakainya, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis MA/sabhu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, dirinya tahu dan kenal dengan saudara BANG HERU namun sudah lama tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu, dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya serta Terdakwa juga tidak tahu keberadaan saudara BANG HERU saat ini.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa 11 (sebelas) paket MA/sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya hanya disuruh mengambil paket sabhu tersebut selanjutnya disuruh untuk menyimpannya dahulu, sambil menunggu arahan dari orang yang bernama BANG HERU.
- Keterangan Saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA:

Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wita team opsnal subnit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kel. Densel, Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri-ciri perawakan kurus, kulit putih rambut pendek dicat pirang, yang biasa dipanggil NEZZA, sekira pukul 16.15 wita salah satu anggota subnit melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan di Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mirip dengan TO kemudian langsung diamankan oleh anggota subnit ditanya identitas lengkap mengaku bernama lengkap NEZZA ARTA DINATA dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang dipakainya, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis MA/sabhu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA, dirinya tahu dan kenal dengan saudara BANG HERU namun sudah lama tidak pernah bertemu, dan Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya serta Terdakwa juga tidak tahu keberadaan saudara BANG HERU saat ini.

Hal 16 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa 11 (sebelas) paket MA/sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya hanya disuruh mengambil paket sabhu tersebut selanjutnya disuruh untuk menyimpannya dahulu, sambil menunggu arahan dari orang yang bernama BANG HERU.

- Keterangan Saksi KOMANG WARTINI:

Saksi melihat petugas mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang di pakai Terdakwa saat itu.

Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabhu.

Saksi mendengar pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika berupa 11 (sebelas) paket kristal bening diduga narkotika jenis sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

- Keterangan Saksi BUKHORI:

Saksi melihat petugas mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang di pakai Terdakwa saat itu.

Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabhu.

Saksi mendengar pengakuan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika berupa 11 (sebelas) paket kristal bening diduga narkotika jenis sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

- Keterangan Terdakwa:

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di Depan Gg. Rasta, Jalan Tukad Balian, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar

Hal 17 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian berhasil mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai. yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya disita dari Terdakwa.

Bahwa setelah 11 (sebelas) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 1,65 gram, dan berat kotor 3,41 Gram.

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa dikirim alamat tempelan sabhu oleh orang yang bernama BANG HERU di di Jalan Tukad Balian di pesan singkat Whatsapp (WA), selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil paket sabhu tersebut, dan sekitar jam 16.00 wita Terdakwa baru berangkat menuju alamat tempelan menggunakan Gojek, dan setelah sampai di alamat jalan tukad Balian, Terdakwa langsung mencari paket sabhu tersebut, dan langsung berhasil Terdakwa temukan di gang rasta di belakang tong sampah yang disimpan dalam bekas pembungkus snack Makist Abon Roma, sesuai foto yang dikirim di HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabhu tersebut menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa genggam menggunakan tanga kiri dan hendak jalan keluar gang, namun sekitar 15 (meter) jalan keuar gang tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian langsung menghadang dan menyuruh Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung menjatuhkan paket sabhu tersebut, namun petugas menyuruh Terdakwa mengambil kembali dan serahkn ke petugas, selanjutnya di cek dan ditemukan dalam bekas pembungkus snack makist abon roma berisi Plastik klip besar dan dililit lakban hitam dan didalamnya berisi 11 (sebelas) paket sabhu dalam potongan pipet warna putih, selain paket sabhu petugas juga mengamankan HP milik Terdakwa dari saku celana sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa ditanya terkait kepemilikan sabhu tersebut, Terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah milik seseorang yang bernama BANG HERU, namun ditemukan ada pada dan dalam penguasaan Terdakwa serta disita oleh petugas dari Terdakwa.

**Hal 18 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara BANG HERU sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa sudah lama tidak pernah bertemu dengan BANG HERU dan ciri-ciri BANG HERU perawakan besar tinggi, kulit sawo matang, rambut ikal pendek, tetapi Terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya saat ini.

Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) paket MA/sabhu tersebut dari orang yang bernama BANG HERU dan Terdakwa disuruh mengambil paket sabhu tersebut dialamat tempelan, dan BANG HERU hanya menyuruh Terdakwa mengambil dan menyimpannya, untuk apa sabhu tersebut Terdakwa belum tahu karena belum mendapat arahan dari BANG HERU.

Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil sabhu oleh BANG HERU.

Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan upah bahan untuk Terdakwa konsumsi, kalau untuk upah uang tidak ada.

Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) bekas pembungkus Snack Malkist Abon Roma, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) potongan lakban digunakan untuk membungkus paket sabhu, 11 (sebelas) potongan pipet putih dibunakan untuk membungkus plastik klip yang berisi sabhu, dan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam untuk alat komunikasi dengan BANG HERU terkait pengambilan sabhu.

Bahwa Terdakwa menguasai paket sabhu tersebut tidak sampai 1 (satu) menit karena sesaat setelah mengambil paket sabhu tersebut saat Terdakwa hendak meninggalkan alamat tempelan sekitar jarak 15 meter langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabhu berat bersih 1,65 gram tersebut.

• Barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 1,65 Gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,13 Gram (kode B).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode H).

Hal 19 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode I).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,15 Gram (kode J).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode K).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar Terdakwa kedapatan memiliki/ menguasai 11 (sebelas) potongan pipet warna putih berisikan kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau berat kotor 3,41 gram dimaksud dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atasnya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa berupa memiliki/ menguasai kristal bening tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan narkoba itu sendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan KETUT GATRA ADNYANA, PANDE MADE SURYA KUSUMA, KOMANG WARTINI dan BUKHORI;
2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi KETUT GATRA ADNYANA, PANDE MADE SURYA KUSUMA, KOMANG WARTINI dan BUKHORI dengan keterangan Terdakwa tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum yakin telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar Terdakwa memiliki/ menguasai 11 (sebelas) potongan pipet warna putih berisikan kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau berat kotor 3,41 gram dimaksud dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atasnya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan narkoba itu sendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Hal 20 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



### 3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dan untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi KETUT GATRAADNYANA:

Bahwa kami berhasil mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang saksi pakai.

- Keterangan Saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA:

Bahwa kami berhasil mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang saksi pakai.

- Keterangan Saksi KOMANG WARTINI:

Saksi melihat petugas mengamankan digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas pembungkus snack malkist abon roma yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket kristal bening diduga MA/sabhu dalam potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku sebelah kanan celana panjang yang di pakai Terdakwa saat itu.

- Keterangan Saksi BUKHORI:

Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabhu.

- Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 141/ NNF/ 2021, tanggal 09 Februari 2021 dengan kesimpulan antara lain barang bukti dengan nomor: 1. 1046/2021/NF s/d 1056/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan



terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

• Keterangan Terdakwa:

Bahwa setelah 11 (sebelas) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 1,65 gram, dan berat kotor 3,41 Gram.

• Barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 1,65 Gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,13 Gram (kode B).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode I).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,15 Gram (kode J).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode K).

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 1,65 gram atau berat kotor 3,41 gram dimaksud dimaksud merupakan narkotika karena mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan KETUT GATRA ADNYANA, PANDE MADE SURYA KUSUMA, KOMANG WARTINI dan BUKHORI;
2. Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 141/ NNF/ 2021, tanggal 09 Februari 2021;
3. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
4. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi KETUT GATRA ADNYANA, PANDE MADE SURYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, KOMANG WARTINI dan BUKHORI dengan keterangan Terdakwa tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan Pertama di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum diatas dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*,”

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkoba merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam tuntutan nya, untuk selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Hal 23 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika.

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

5. Menyatakan Terdakwa NEZZA ARTA DINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
1. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam) tahun dan pidana denda sebesarRp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 1,65 Gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,13 Gram (kode B).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode C).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode D).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode E).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode F).
  - 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode G).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 Gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode I).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,15 Gram (kode J).
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,16 Gram (kode K).
- 11 (sebelas) potongan pipet putih.
- 1 (satu) bekas pembungkus snack Malkist Abon Roma.
- 1 (satu) plastik klip besar.
- 1 (satu) potongan lakban hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh kami **Angeliky Handajani Day,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Kony Hartanto.S.H.MH** dan **A.A. Made Aripathi Nawaksara,S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 27 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Dewi Agustin Adiputri,SH.MH..** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Kony Hartanto,SH.,MH.**

**Angeliky Handajani Day,SH.,MH.**

**A.A. MD. Aripathi Nawaksara,SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum**

Hal 25 dari 26 halaman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Dps



**Catatan : -**

Dicatat disini bahwa terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Dps Tanggal 3 Juni 2021 tersebut :

**Panitera**

**Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.**